

**TESIS**

**PENERAPAN DELIK PERMUFAKATAN JAHAT  
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DITINJAU DARI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM**



**Diajukan oleh:  
WAHYU ADI  
NIM. 2220215310035**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juni 2025**

**PENERAPAN DELIK PERMUFAKATAN JAHAT  
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DITINJAU DARI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**oleh:**

**WAHYU ADI  
NIM. 2220215310035**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juni 2025**

JUDUL : PENERAPAN DELIK PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM  
NAMA : WAHYU ADI  
NIM : 2220215310035

Disetujui  
Komisi Pembimbing,

Pembimbing



Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600513198603 1 004

Diketahui,

**Koordinator**  
**Program Magister Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Lambung Mangkurat**




Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus : .....

Tanggal Wisuda : .....

Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal.....

Pembimbing




Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600513198603 1 004

Disahkan oleh  
Koordinator  
Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal Juni 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. (Pembimbing)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAP SYUKUR ALHAMDULILLAH KEHADIRAT  
ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA

YANG TELAH MEMBERIKAN KEKUATAN, KESEHATAN, DAN  
KETABAHAN HATI, HINGGA AKHIRNYA KARYA ILMIAH (TESIS) INI  
DAPAT KUSELESAIKAN DENGAN SEGALA KETERBATASAN DAN  
PERJUANGAN.

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI UNTUK ORANG-ORANG YANG PALING  
BERARTI DALAM HIDUPKU.

UNTUK ISTRIKU TERCINTA,  
YANG SELALU MENJADI PELIPUR LARA, PENYEJUK HATI, PENENANG  
DALAM GELISAH, PENYEMANGAT DALAM LELAH, SERTA TEMAN  
SEJATI DALAM SUKA DAN DUKA. TERIMA KASIH ATAS CINTA, DOA,  
KESABARAN, DAN PENGORBANANMU SELAMA INI.

UNTUK MAMA DAN BABEH TERSAYANG,  
SUMBER KEKUATANKU, PELITA HIDUPKU, DAN ALASAN TERBESAR  
DALAM SETIAP LANGKAH PERJUANGANKU. TERIMA KASIH ATAS DOA-  
DOA YANG TAK PERNAH PUTUS, NASIHAT YANG TAK PERNAH HABIS,  
SERTA CINTA YANG TAK PERNAH BERKURANG.

UNTUK PARA DOSEN, SAHABAT, DAN TEMAN-TEMANKU,  
YANG TELAH MENJADI BAGIAN PENTING DALAM PERJALANAN  
AKADEMIK INI, DENGAN BANTUAN, KERJASAMA, DUKUNGAN, DAN  
CANDA TAWA YANG TAK TERNILAI.

DENGAN RASA HORMAT DAN CINTA YANG MENDALAM,  
KUSAMPAIKAN TERIMA KASIH YANG TAK TERHINGGA ATAS SEMUA  
DOA, CINTA, DAN DUKUNGAN YANG TELAH DIBERIKAN HINGGA AKU  
DAPAT MENYELESAIKAN TESIS INI

*Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra.* "Karena sesungguhnya bersama  
kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Adi

NIM : 2220215310035

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;

Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



WAHYU ADI

NIM. 2220215310035

ADI, WAHYU. 2025. PENERAPAN DELIK PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. HELMI, S.H., M.Hum. 106 Halaman.

### RINGKASAN

UU Narkotika mengatur tentang upaya pemberantasan tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana penjara, denda, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, UU Narkotika juga mengatur mengenai pemanfaatan untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Dengan demikian diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Perubahan undang-undang tersebut dikarenakan tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Tindak pidana narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga ancaman yang dikenakan pada perbuatan tindak pidana narkotika tentunya harus lebih berat jika dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Sehingga UU Narkotika tidak hanya menjerat satu pelaku saja akan tetapi orang yang turut melakukan tindak pidana narkotika karena tindak pidana narkotika dilakukan secara bersama-sama melalui delik permufakatan jahat (*Samenspanning*).

Namun seringkali dalam ranah praktik pada tahap litigasi atau peradilan, saat Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan permufakatan jahat tindak pidana narkotika, namun pada hakikatnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diungkapkan di persidangan termasuk unsur dalam penyertaan, bukan permufakatan jahat, namun hakim tetap memutus perkara tersebut dengan permufakatan jahat tindak pidana narkotika, sehingga secara kepastian hukum dalam konteks unsur terdapat

permasalahan penerapan delik. Terdapat 5 (lima) putusan pengadilan yang dijadikan sebagai objek penelitian, majelis hakim menjelaskan bahwa terdakwa tindak pidana narkotika tersebut terbukti secara sah dan berdasarkan dengan hukum melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkotika, dikarenakan pada saat melakukan tindak pidana narkotika tersebut terdapat dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana narkotika, sehingga masuk dalam kategori permufakatan jahat tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Dalam 5 (lima) putusan pengadilan yang peneliti uraikan dalam penelitian ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan permufakatan jahat tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU-Narkotika dan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU-Narkotika tersebut, padahal secara unsur delik yang terpenuhi berdasarkan dengan fakta hukum yang diperoleh adalah penyertaan tindak pidana, bukan permufakatan jahat, hal ini dikarenakan tindak pidananya telah selesai dilakukan oleh terpidana tersebut, bukan hanya sebatas rencana jahat atau mens rea. Penerapan permufakatan jahat tindak pidana narkotika dalam kelima putusan pengadilan tersebut kurang tepat, dikarenakan berdasarkan dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, unsur yang terbukti dan terpenuhi adalah penyertaan, bukan permufakatan jahat, dikarenakan para terdakwa sudah melakukan permulaan tindak pidana maupun tindak pidana tersebut telah selesai dilakukan oleh para pelaku, tidak dalam keadaan hanya sebatas niat jahat atau mens rea semata sebagaimana unsur dalam permufakatan jahat, sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan teori pemidanaan absolut yang meletakkan pada penerapan delik yang tepat.

**ADI, WAHYU. 2025. PENERAPAN DELIK PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM.** Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. HELMI, S.H., M.Hum. 106 Halaman.

### **ABSTRAK**

Kata Kunci : Permufakatan Jahat, Penyertaan, Narkotika, Kepastian Hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertimbangan hukum pengadilan dalam menjatuhkan pidana dalam perkara tindak pidana permufakatan jahat untuk menggunakan narkotika dan tentang kepastian hukum yang diterapkan dalam putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana permufakatan jahat narkotika yang dalam praktiknya sering bersinggungan dengan keterlibatan perbuatan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian ini dari pihak Penuntut Umum, Penuntut Umum yang didakwakan dengan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tentang Permufakatan Jahat dan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya memutuskan sesuai dengan dakwaan, meskipun dalam kenyataan dan fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa unsur pidana yang terpenuhi adalah penyertaan karena telah ada permulaan atau tindak pidana tersebut telah selesai. Sehingga memutuskan rumusan permufakatan jahat tersebut merupakan hal yang benar dalam putusan adalah kurang tepat. Baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim hendaknya melihat secara riil rumusan tindak pidana yang didakwakan sudah sesuai dengan ketentuan, tidak hanya terpaku pada dakwaan.

**ADI, WAHYU. 2025. THE APPLICATION OF MALICIOUS CONSPIRACY IN NARCOTICS CRIMES IS REVIEWED FROM THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY.** Master of Law Programs, Postgraduate Programs, University of Lambung Mangkurat. Supervisor: Dr. H. HELMI, S.H., M.Hum. 106 Pages.

**ABSTRACT**

*Keywords: Malicious Conspiracy, Participaiton, Narcotics, Legal Certainty.*

*The purpose of this study is to find out and analyze the court's legal considerations in imposing a criminal conviction in the case of a criminal act of malicious conspiracy to use narcotics and about the legal certainty applied in court decisions in cases of criminal narcotics crimes of malicious conspiracy which in practice often intersect with the involvement of criminal acts. This study uses normative legal research methods. In this study, it is shown that in several court decisions that are the object of this study from the Public Prosecutor's side, the Public Prosecutor charged with Article 132 paragraph (1) of the Narcotics Law on Malicious Conspiracy and the Panel of Judges in its legal consideration decided in accordance with the indictment, even though in reality and legal facts at the trial show that the element of the crime that is fulfilled is participation because there has been a beginning or the criminal act has been completed. So that deciding the formulation of the evil consensus is the right thing in the decision is inappropriate. Both the Public Prosecutor and the Panel of Judges should see in real terms the formulation of the crime that is fulfilled appropriately, not only fixated on the indictment*

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul "Penerapan Delik Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Prinsip Kepastian Hukum" Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Beti Nur Lailatin, S.Kom Istri tercinta yang tersayang, Nurul Istiqomah Mama tercintai yang tersayang, Sri Subandi, S. ST Babeh tercintai yang tersayang, yang selalu memberikan Do'a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin.

4. Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
7. Bapak Jaya, Bapak Agus, Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
8. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis dalam hal Kepustakaan dalam penulisan Tesis ini.
9. Kepada para atasan sekaligus Senior penulis dalam bertugas Bapak Dimas Purnama Putra, SH.,MH., Bapak Himawan Hartanto,SH.M.Kn., Mas Rizky Senja Raifiesha, S.H., M.H. dan Mas Sendra Fernando Saputra, S.H. Penulis sangat menghargai segala bentuk bimbingan, teladan, serta kehangatan persaudaraan yang telah diberikan selama ini. Meski tiada manusia yang sempurna, namun dedikasi, integritas, dan ketulusan yang senantiasa Bapak-Bapak tunjukkan telah memberikan makna yang luar biasa dalam perjalanan pribadi penulis.
10. Teman-teman penulis angkatan 2022 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas B dan Kelas Pidana terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan.

11. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan limpahan Rahmatnya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan yang akan datang terutama dalam kajian ilmu hukum.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Banjarmasin, Juni 2025

Hormat Penulis



WAHYU ADI

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| HALAMAN JUDUL DEPAN                     |    |
| HALAMAN JUDUL DALAM                     |    |
| HALAMAN PENGESAHAN                      |    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN                     |    |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....       | i  |
| RINGKASAN .....                         | ii |
| ABSTRAK .....                           | iv |
| <i>ABSTRACT</i> .....                   | v  |
| UCAPAN TERIMAKASIH .....                | vi |
| DAFTAR ISI .....                        | ix |
| BAB I PENDAHULUAN .....                 | 1  |
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....                | 7  |
| C. Keaslian Penelitian .....            | 8  |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 11 |
| E. Tinjauan Pustaka .....               | 12 |
| 1. Tinjauan Teoritis .....              | 12 |
| 1.1 Teori Kepastian Hukum .....         | 12 |
| 1.2 Teori Pidana .....                  | 18 |
| 1.3 Teori Penalaran Hukum .....         | 22 |
| 2. Tinjauan Konseptual .....            | 28 |
| 2.1 Tindak Pidana .....                 | 28 |
| 2.2 Sanksi Pidana .....                 | 29 |
| 2.3 Narkotika .....                     | 31 |
| 2.4 Permufakatan Jahat .....            | 33 |
| F. Metode Penelitian .....              | 34 |
| 1. Jenis Penelitian .....               | 34 |
| 2. Sifat Penelitian .....               | 35 |

|  |            |
|--|------------|
| 3. Tipe penelitian .....   | 35         |
| 5. Sumber Bahan Hukum .....  | 36         |
| 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....   | 37         |
| 7. Analisis Bahan Hukum.....   | 37         |
| G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....   | 38         |
| <b>BAB II PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN TINDAK PIDANA<br/>PERMUFAKATAN JAHAT NARKOTIKA .....</b>          | <b>40</b>  |
| A. Penyertaan dan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika .....                                     | 40         |
| B. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Permufakatan Jahat Tindak Pidana<br>Narkotika.....            | 60         |
| 1. Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw..<br>.....                      | 63         |
| 2. Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Sdw                                  | 67         |
| 3. Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN<br>Gdt.....                       | 75         |
| 4. Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Prn .....                               | 81         |
| 5. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1705/Pid.Sus/2023/PN Sby                                   | 86         |
| <b>BAB III PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM<br/>PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM .....</b>   | <b>90</b>  |
| A. Batasan antara Penyertaan dan Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika                            | 90         |
| B. Penerapan Delik Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika dari Perspektif<br>Kepastian Hukum ..... | 103        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>108</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 108        |
| B. Saran.....  | 109        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>111</b> |